

PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP *TRAFFICH LIGHT* DI KOTA PEKANBARU

Rizki Naldi, Dra. Ernawati, M.Si
Administrasi Publik

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru
28293

e-mail : riskinaldi933@gmail.com

Cp : 085356695619

ABSTRACT

Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika (Dishubkominfo) Pekanbaru City is the one from many institution that serve and set affair about traffic and road transportation in Pekanbaru City Wheter In Land Area, Sea, Air, And Also Post And Telecommunication. In Area Regulation Pekanbaru City Number 2 Year 2009 About Traffich And Road Transportation In Pekanbaru City that contained in section 191 and section 194 sentence (2) Dinas Perhubungan manage, Keep and look after condition of traffich signal giver. In order to keep the function, as remain to this decision. But problem that happen is the lack of monitoring at field so that a number of traffich light that exist in Pekanbaru City got damage and not operated in a long time. The target of this research is to know how the monitoring excetution to traffich light in Pekanbaru City. To analizhat problem the writer used the Manullang thein that suitable with that problems namely the proces from monitoring. This research is a descriptive research with qualitative method, where the way to get the data is with observation technique and interview with the key information as key sources and snowball sampling in determination after shocus informants. The conclusion that we can take from this research is in Monitoring Implementation Dinas Perhubungan Against Traffich Light At Pekanbaru City is ccess effective and unrealized well. Because many of phenomenons that often happen at the field point location prone to damage to traffich light and even. Some that did not function and operate as it should. So it make the flow of traffich can not run normally and make uneasy for riders in road traffich. Therefore now to increase survei ence on employees and provide insight and direction to the implementation of the work tone really well so that goals and objective can be accomplished. With that is expected.

Key Word : Implementation, Monitorng, *Traffich Light*

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, prasarana lalu lintas, angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujud nya pelayanan lalu lintas dan angkuatan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional,

mewujudkan kesejahteraan umum, mempekokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa dalam arti lalu lintas dan angkutan jalan

Apabila sarana infrastruktur jalan semakin konstan tetapi jumlah pengguna semakin bertambah banyak maka situasi yang terjadi semakin lama adalah arus lalu lintas akan semakin bertambah lamban dan menghambat hingga terjadi kemacetan. Didalam perkotaan situasi ini akan bertambah dengan keberadaan jumlah simpang yang cenderung membuat situasi arus lalu lintas terhambat. Akan tetapi situasi seperti ini dapat dilakukan upaya dengan pengaturan menggunakan lampu *traffich light*, maka dengan demikian situasi seperti ini dapat dihindari dan diatasi.

Traffich light adalah salah satu rambu lalu lintas yang memiliki peran yang penting guna mengatur arus lalu lintas, karena memiliki fungsi yang berguna dalam mengatur arus lalu lintas yang aktif dan tetap beroperasi selama 24 jam. *traffich light* telah diadopsi hampir semua kota didunia, Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal mengisyaratkan dan menandakan berhenti adalah lampu warna merah, warna kuning yaitu berhati-hati dan hijau yang berarti dapat berjalan. Adapun salah satu masalah yang terjadi dari kecelakaan, kemacetan maupun pelanggaran adalah merupakan akibat dari kurangnya pelaksanaan pengawasan terhadap lampu *traffich light* oleh petugas yang bersangkutan (Dishub) sehingga pemeliharaan, pengelolaan, bahkan perawatan atas lampu tersebut kurang terjaga dengan baik sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem operasi lampu, seperti terjadinya lampu ganda (warna yang sama) sehingga

membingungkan para pengendara dalam berlalu lintas, atau bahkan lampu tersebut mati total sehingga menyebabkan masalah kemacetandan kecelakaan karena kesembrautan arus lalu lintas tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru yang tertera dalam pasal 191 tentang “Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi, Dan Informatika “ dan pasal 194 ayat (2) yaitu tentang “Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Menjaga Dan Memelihara Kondisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Agar Dapat Berfungsi Sebagaimana Ditetapkan Dalam Keputusan Ini. Adapun salah satu fungsi dari Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika dalam hal seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan yaitu “Melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas diruas-ruas persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota”. Dengan demikian dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap lampu *traffich light* adalah merupakan tanggung jawab penuh Dinas Perhubungan dalam mengendalikan lalu lintas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perda tentang LLAJ Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena yang sering terjadi, dilihat tidak adanya petugas baik dari Dinas Perhubungan maupun Kepolisian ketika lampu *traffich light* sedang mengalami kerusakan yang menyebabkan mati, hingga terjadi kesembrautan lalu lintas dan menimbulkan masalah kemacetan, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Disinilah kelalaian Dinas Perhubungan,

khususnya bidang lalu lintas Perhubungan Darat agar mengevaluasi kinerja yang dilakukannya, bagaimana memberikan kontribusi yang baik dalam pelayanan masyarakat khususnya pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana pertanggung jawabannya.

Adapun dalam permasalahan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) seperti kerusakan pada *traffic light* baik itu oleh faktor usia, konsleting, putus sekering, maupun pemadaman listrik yang mana seharusnya jika lampu rambu lintas (*traffich light*) tidak menyala (mati) atau dalam keadaan rusak maka aparat/petugas dari Dinas Perhubungan harus cepat, dan handal dalam bertindak menangani masalah yang terjadi dilapangan, bagaimana tugas dan tanggung jawab dalam mengatur urusan lalu lintas. Perlunya suatu koordinasi yang baik dalam kerjasama mengatur dan mengurus urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terutama pada pelaksanaan pengawasan *traffic light* oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan pihak Kapolisian Lalu Lintas (POLANTAS) agar tercapainya sasaran visi dan misi menciptakan kelancaran arus lalu lintas yang baik sesuai dengan yang diinginkan sebelumnya.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi dengan menggunakan kunci informan sebagai narasumber. Kunci informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dan melalui metode *snowball sampling* atau bola

salju. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan informasi atau data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap *Traffich Light* Di Kota Pekanbaru

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Dalam melaksanakan suatu pengawasan maka harus adanya suatu standar yang telah yang telah ditetapkan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan sehingga bentuk dari pengawasan dapat terlaksana dengan baik dan selaras dengan apa yang diinginkan sebelumnya. Maka dari itu proses dari pengawasan dapat ditentukan dengan menilai apa yang seharusnya diawasi sesuai dengan standar yang ditentukan, mencari titik kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan atas kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Ketentuan yang harus diikuti berupa Standar Operasional Prosedur (Standar Operating Procedur) untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan itu berjalan pada peraturan yang telah ada..

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrative dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan Standar Operasional Prosedur adalah

menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*. Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan juga merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan di bidang pengawasan terhadap suatu objek yang bersangkutan. Standar operasional Prosedur tidak hanya bersifat internal tetapi juga bersifat eksternal, karena Standar Operasional Prosedur selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketetapan waktu juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik dimata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya Bidang Darat merupakan salah satu unsur penting karena merupakan suatu acuan dan pedoman dalam rincian tugas oleh Dinas Perhubungan yang melaksanakan pengawasan fisik dan non fisik terhadap fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan Kota Pekanbaru. Dengan adanya pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan terhadap *traffic light* di Kota Pekanbaru tersebut, apakah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, sehingga proses dari pengawasan tersebut dapat dinilai dan diukur apakah telah memenuhi syarat ataupun standar, efektifitas, tidak berjalan atau kurangnya proses pengawasan yang dilakukan, dan baik atau buruknya pengawasan tersebut.

a. Standar dalam bentuk fisik

Standar ini adalah semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata. Dalam melaksanakan suatu pengawasan oleh Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (*traffic light*) maka harus adanya suatu standar fisik berupa orang ataupun barang supaya pengawasan tersebut dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dalam proses pelaksanaan pengawasan. Maka dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan terhadap *traffic light* di Kota Pekanbaru harus ada standar fisik dalam proses pengawasan, baik itu berupa apa yang di awasi, siapa yang mengawasi, dan bagaimana proses pengawasannya yang berbentuk alat maupun barang yang digunakan dalam proses pengawasan itu sendiri.

b. Standar dalam bentuk uang

Standar dalam bentuk uang adalah semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bidang sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan terhadap *traffic light* di Kota Pekanbaru selain memakai standar fisik juga menggunakan standar dalam bentuk biaya/uang. Karena dalam operasi pengawasan pada *traffic light* juga membutuhkan standar biaya finansial ataupun anggaran dana baik untuk melakukan pengawasan pada fasilitas lalu lintas maupun dalam pemeliharannya pada alat pemberi isyarat lalu lintas atau *traffic light*.

c. Standar intangible

Standar ini adalah standar yang biasa digunakan untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan yang diukur baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. Contohnya ialah menilai sikap pegawai terhadap perusahaan seperti banyaknya keluhan-keluhan pegawai yang disampaikan, banyaknya saran-saran pegawai kepada pemimpin, banyaknya pegawai yang mangkir dan

banyaknya pegawai yang berhenti untuk pindah bekerja pada perusahaan-perusahaan lain.

2. Mengadakan tindakan penilaian

Penilaian ini berarti membandingkan hasil suatu pekerjaan atau kegiatan dengan alat pengukur tadi. Dalam fase inilah akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan atau peraturan perundang-undangan atau tidak. Dalam pelaksanaan pengawasan sangat dibutuhkan suatu penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna mengetahui kesalahan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan melakukan penilaian kinerja yang dilakukan maka dapat diketahui letak kesalahannya. Dengan demikian dapat dipertimbangkan lagi langkah apa yang akan di ambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama.

a. laporan tertulis

laporan tertulis adalah merupakan suatu pertanggung jawaban mengenai atasannya mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya. Dengan laporan tertulis yang diberikan oleh bawahan maka atasan dapat menikmati apakah bawahan tersebut melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penggunaan hak-hak dan kekuasaan yang didelegasikan kepadanya. Tetapi laporan dapat pula disusun dengan berlebih-lebihan. Dengan laporan tertulis pemimpin sulit menentukan mana yang nyata dan mana yang pendapat. Keuntungannya laporan tertulis dapat diambil manfaatnya bagi banyak pihak yakni oleh pemimpin guna pengawasan

dan pihak lain yaitu untuk penyusunan rencana berikutnya.

b. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan ditempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administrative atau pemeriksaan fisik di lapangan. kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

Adapun pengawasan secara langsung ini bertujuan untuk :

1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
 2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
 3. Mencegah pemborosan dan penyelewangan
 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan
 5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi
- ### 3. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan ini merupakan konsekwensi dari tindakan penilaian. Maksudnya apabila pada tindakan penilain tersebut ditemukan ketidak-sesuaian antara rencana, kebijaksanaan atau atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dari suatu hasil pekerjaan atau kegiatan, atau dengan kata

lain berdasarkan ditemukan pada tindakan penilaian jika ada penyimpangan atau penyelewengan. Tindakan perbaikan tersebut menurut *M.Manullang* diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil suatu pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindakan perbaikan ini adalah konsekuensi dari hasil pengawasan, yaitu setelah diadakan penilaian ditemukan adanya penyimpangan.

Oleh karena itu tindakan perbaikan yang dimaksud adalah sama dengan tindak lanjut pengawasan disamping mengadakan tindakan perbaikan juga memberikan sanksi kepada subjek yang melakukan penyimpangan. Mengambil tindakan perbaikan adalah merupakan langkah akhir dari suatu pelaksanaan pengawasan setelah melakukan tindakan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan jika terjadi suatu penyimpangan maupun kesalahan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan. Adapun tujuan dilakukannya tindakan perbaikan terhadap pekerjaan yang dilakukan tersebut adalah supaya menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan ataupun kesalahan-kesalahan yang sama yang terulang kembali.

a. Menganalisa penyimpangan yang terjadi

Bagian terkait harus menganalisa penyebab ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian guna menetapkan tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan yang harus diambil. Analisa ini dapat dilakukan dengan cara melihat secara langsung pelaksanaan pekerjaan, evaluasi kinerja pegawai, laporan lisan/tertulis, rekaman tinjauan manajemen, dan sebagainya. Hasil analisa mengenai

penyebab ketidaksesuaian akan dicantumkan pada form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan termasuk juga rencana implementasi, batas waktu pelaksanaan dan personil yang bertanggung jawab.

b. Mengetahui sebab terjadinya penyimpangan

Dalam menganalisa penyebab terjadinya penyimpangan tersebut maka harus diketahui pula apa faktor penyebab terjadinya penyimpangan, dan bagaimana bisa terjadi setelah melihat berhasil atau tidaknya kinerja yang dilakukan pegawai. Metode ini dapat dilakukan secara langsung dengan melihat terhadap objek yang dilakukan ataupun yang melakukannya, melalui laporan-laporan atau data-data yang diperoleh sehingga dapat dikaji akan kebenarannya. Jika terbukti maka dapat ditindak lanjuti dan dilakukan tindakan perbaikan agar kesalahan tidak akan terulang lagi.

c. Mengambil tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan dapat ditetapkan setelah penyebab ketidaksesuaian teridentifikasi dengan jelas melalui analisa masalah, bagian yang terkait harus menerapkan tindakan perbaikan atau pencegahan sesuai dengan keputusan dalam pembahasan analisa masalah. Tindakan ini merupakan langkah terakhir yang harus diambil apabila pekerjaan itu tidak sesuai dengan yang di harapkan, dengan mengevaluasi dan menilai apakah sudah memenuhi kriteria dan standar, dan sudahkah terealisasi dan terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai suatu organisasi.

B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Traffich Light di Kota Pekanbaru

1. Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misal standar, target/sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama. Penilaian kinerja mempunyai peranan penting dalam peningkatan motivasi ditempat kerja. Penilaian kinerja ini (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Faktor yang paling dominan dalam pelaksanaan pengawasan pada *traffic light* di Kota Pekanbaru baru adalah kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru apakah sudah dikatakan baik dan berjalan sebagai mestinya atau tidak. Adapun berhasil atau tidaknya sasaran dan tujuan organisasi tersebut dapat di lihat dari kinerja yang dilakukan oleh pegawai tersebut.

2. Loyalitas

Loyalitas merupakan hal yang paling utama menjanjikan kemajuan suatu organisasi, karena dengan diberikannya masukan ataupun doktrinasi pada diri karyawan/pegawai maka secara otomatis loyalitas dan kecintaan serta tanggung jawabnya terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan dipatuhinya. Dengan adanya loyalitas pekerjaan maka sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dilakukannya. Begitu juga dalam pelaksanaan pengawasan pada *traffic light* di Kota Pekanbaru dengan adanya loyalitas tersebut maka proses pengawasan akan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai sehingga apa yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat tercapai dengan baik.

3. Komitmen

Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. Komitmen akan mendorong rasa percaya, dan semangat kerja, menjalankan tugas menuju perubahan kearah yang lebih baik.

Komitmen mudah di ucapkan namun lebih sukar untuk dilaksanakan. Mengiyakan sesuatu dan akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab adalah salah satu sikap komitmen. Namun komitmen dalam pencapaian tujuan jarang sekali dapat teralisasi sepenuhnya. Karena berbagai kendala yang harus dihadapi dalam proses menjalankan pelaksanaan tujuan yang tersebut. Maka dari itu komitmen yang demikian yang dapat menghambat dalam proses pelaksanaan pengawasan pada *traffic light* di Kota Pekanbaru apabila tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh.

4. Partisipasi masyarakat

Dalam melaksanakan pengawasan Dinas Perhubungan terhadap *traffic light* di Kota Pekanbaru masyarakat juga berperan penting berpartisipasi ikut peduli dalam menjaga dan memeliharanya, karena barang yang berupa fasilitas lalu lintas tersebut khususnya *traffic light* sangat berfaedah dan berguna bagi orang banyak terutama di dalam berlalu lintas oleh pengendara di kota pekanbaru. Maka dari itu masyarakat harus ikut aktif berperan dalam melakukan pengawasan pada *traffic light* dengan memberikan masukan dan meliputi ataupun kotak saran kepada dinas yang bersangkutan melalui media massa maupun media cetak dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap *Traffich Light* Di Kota Pekanbaru serta faktor-faktor penghambat dari pengawasan. Maka dikemukakan kesimpulan bahwa dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap *Traffich Light* Di Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan fenomena yang sering terjadi dilapangan masih banyak dijumpai titik lokasi rawan kerusakan terhadap *traffich light* bahkan ada juga yang sama sekali tidak berfungsi dan beroperasi sebagaimana mestinya sehingga membuat arus lalu lintas tidak dapat berjalan normal dan membuat resah bagi pengendara dalam berlalu lintas.

Dalam masalah ini dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pencapaian tugas dan tanggungjawabnya belum terealisasi dengan apa yang diharapkan guna mengatur dan mengurus urusan lalu lintas di Kota Pekanbaru, dan belum terwujudnya salah satu bagian dari kandungan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru. Dalam kegiatan pengawasan *traffich Light* ada beberapa faktor yang dapat menghambat dari pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan terhadap *traffich light* di Kota Pekanbaru. Adapun antara lain faktor yang dapat menghambat dari pengawasan tersebut meliputi *faktor kinerja, loyalitas, komitmen, partisipasi masyarakat*.

SARAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan pembahasan mengenai “Pelaksanaan Pengawasan Dinas

Perhubungna Terhadap *Traffich Light* Di Kota Pekanbaru”, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran dan masukan kepada dinas maupun lembaga yang bersangkutan yaitu, Seharusnya Dishubkominfo Kota Pekanbaru khususnya yang membidangi Prasarana Dan Fasilitas Lalin Jalan harus lebih komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya dengan memahami secara jelas supaya tujuan yang ingin di capai segera dapat terealisasikan dengan baik dan tepat sasaran, kemudian DISHUBKOMINFO lebih profesional dalam melakukan pengawasan terhadap *traffich light* di Kota Pekanbaru dengan menurunkan petugas dalam melakukan operasional terhadap pengawasan dan pemantauan baik pengecekan maupun perbaikan pada *traffich light* yang dapat dilakukan secara rutin guna mengantisipasi terjadinya kerusakan pada sistem operasi *traffich light* tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta.
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- George.R.Terry dan Leslie.W. Fue. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen* .Bumi aksara. Jakarta
- Handoko. 1998, *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*, Edisi 2, BBPE Yogyakarta
- Harahap (2004), *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jakarta : Ghalia Utama

- Hasibuan, Melayu Sp, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara
- Komarudin. 1994. *Manajemen Pengawasan Kualitas Terpadu Suatu Pengantar*. Rajawali Pres. Jakarta
- Maman Ukas. 2004. *Manajemen. Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Agnini.
- Manullang. M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jogjakarta. Gadjah Mada University Press
- Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit : Ghalia Indonesia
- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Unri Press.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi keenam, cetakan kelima, Yogyakarta : BPFEE.
- Sabarudin (2001), *Manajemen*, Jakarta : Salemba Empat
- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, cetakan keenam belas. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siagian, Sondang. 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Siswandi dan Indra Iman. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, edisi kedua, Jakarta : Mitra Wicana Media
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama. Jakarta : Penerbit : Prenada Media
- Terry, R. George. 2006. *Azas-azas manajemen*. Bandung: P.T Alumni. Cetakan ke-5
- Winardi, 2000, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta : Rineka Cipta,
- Yahya (2006), *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta : BPFEE

Refrensi:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan Dikota
Pekanbaru